

SURAT EDARAN BERSAMA

JOINT CIRCULAR

Nomor : 380/SEB/BKDI-ICH/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : Biaya Kepesertaan Emas Digital
Penyepadanan di Luar Bursa

Number : 380/SEB/BKDI-ICH/VII/2023
Attachment : -
Concerning : Digital Gold Membership Fee Off
Exchange

Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Emas Digital Penyepadanan di Luar Bursa, maka PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia ("BKDI") dan PT Indonesia Clearing House ("ICH") menetapkan sebagai berikut:

In regard with the implementation of Digital Gold Transaction Off Exchange, then PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia ("ICDX") and PT Indonesia Clearing House ("ICH") stipulate as follows :

A. Biaya Kepesertaan Emas Digital Penyepadanan di Luar Bursa

A. Digital Gold Membership Fee Off Exchange

Melalui SEB ini maka biaya kepesertaan Emas Digital ditentukan sebagai berikut

Through this SEB, the membership fees for Digital Gold are determined as follows:

Biaya Fee	BKDI	ICH	Keterangan Information
Biaya Kepesertaan membership fee	Rp 125.000.000,00	Rp 125.000.000,00	Biaya Kepesertaan Baru New membership fee
Iuran Bulanan monthly fee	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Dikenakan selama menjadi Member Worn while being a member

B. Tata Cara Pembayaran

B. Terms of Payment

1. Pembayaran biaya dan kewajiban keuangan wajib dilakukan oleh Peserta dalam periode waktu sebagaimana yang ditetapkan berikut ini:

1. The Member is obliged to pay the amount of fee and financial obligation within the period as set forth below:

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

(This part intentionally left blank)



Jenis Biaya dan Kewajiban Keuangan <i>Types of Fee and Financial Obligations</i>	Batas Waktu Pembayaran <i>Due Date of Payment</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
Biaya Keanggotaan <i>Membership Fee</i>	Penerimaan kepesertaan akan berlaku efektif setelah pembayaran tersebut dilakukan oleh Peserta. <i>The acceptance of membership shall be effective after the payment aforesaid done by the Member.</i>	Dibayarkan 1 (satu) kali saat proses pendaftaran kepesertaan. <i>Payable 1 (one) time during the membership registration process.</i>
Jenis Biaya dan Kewajiban Keuangan <i>Types of Fee and Financial Obligations</i>	Batas Waktu Pembayaran <i>Due Date of Payment</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
Iuran Tahunan <i>Annual Fee</i>		
a. Pada saat pendaftaran kepesertaan <i>a. During the membership registration process</i>	Batas Waktu Pembayaran adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal tagihan, kecuali ditentukan secara khusus dalam tagihan. <i>The Due Date of Payment is for no later than the 14 (fourteen) Working Days after the issuance date of the invoice, unless the invoice specifies otherwise.</i>	Untuk Peserta yang mendaftar di pertengahan tahun berjalan wajib membayar Iuran Tahunan dengan cara <i>pro-rata</i> terhitung sejak tanggal Peserta telah dinyatakan dapat bertransaksi oleh BKDI sampai dengan akhir tanggal tahun berjalan. <i>The Annual Fee for Member who apply on the current year shall be charged pro-rate from the date when the Member has been declared eligible to trade by ICDX until the end date of current year.</i>
b. Setelah pendaftaran kepesertaan <i>b. After membership registration process</i>	Batas Waktu Pembayaran adalah setiap tanggal 15 (lima belas) Januari untuk tahun berjalan, kecuali ditentukan secara khusus dalam tagihan. <i>The Due Date of Payment is on 15th (fifteenth day) of January the date of the invoice, unless the invoice specifies otherwise.</i>	Dalam hal Peserta yang telah berlaku efektif: a. Pengunduran dirinya; b. Pembekuan dirinya; atau c. Dicabut status kepesertaannya. maka Iuran Tahunan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan Peserta dibebaskan dari pembayaran Iuran Tahunan pada tahun berikutnya.

		<p><i>In the event of the Member who has been effective:</i></p> <p><i>a. The Resignation;</i></p> <p><i>b. The Voluntary Suspension; or</i></p> <p><i>c. Revoked its membership status.</i></p> <p><i>Then the Annual Fee which has been paid cannot be refunded and the respective Member is released from its obligation to pay Annual Fee of the following year.</i></p>
Jenis Biaya dan Kewajiban Keuangan <i>Types of Fee and Financial Obligations</i>	Batas Waktu Pembayaran <i>Due Date of Payment</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
Iuran Bulanan <i>Monthly Fee</i>	<p>Batas Waktu Pembayaran adalah setiap hari ke-15 (lima belas) pada bulan berikutnya, kecuali ditentukan secara khusus dalam tagihan.</p> <p><i>The Due Date of Payment is on the 15th (fifteenth) day of the following month, unless the invoice specifies otherwise.</i></p>	<p>Iuran Bulanan dikenakan terhitung sejak tanggal Peserta memperoleh persetujuan/izin dari Bappebti untuk bertransaksi di BKDI dan ICH.</p> <p><i>The Monthly Fee shall be charged effectively as of the date of Member has obtained the approval/permit to trade in ICDX and ICH from Coftra.</i></p> <p>Dalam hal Peserta yang telah berlaku efektif:</p> <p>a. Pengunduran dirinya;</p> <p>b. Pembekuan dirinya; atau</p> <p>c. Dicabut status kepesertaannya.</p> <p>maka Iuran Bulanan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan Peserta dibebaskan dari pembayaran Iuran Bulanan pada bulan berikutnya.</p> <p><i>In the event of the Member who has been effective:</i></p> <p><i>a. The Resignation;</i></p> <p><i>b. The Voluntary Suspension; or</i></p> <p><i>c. Revoked its membership status.</i></p> <p><i>Then the Monthly Fee which has been paid cannot be refunded and the respective Member is released from its obligation to pay Monthly Fee of the following month.</i></p>

2. Apabila pembayaran biaya dan kewajiban keuangan sebagaimana diatur di atas jatuh pada hari libur bank-bank di Indonesia, maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja setelahnya.
3. Seluruh biaya dan kewajiban keuangan sebagaimana diatur di atas, yang telah dibayarkan oleh Peserta kepada BKDI dan/atau ICH tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.

C. Sanksi

1. Setiap Peserta yang gagal membayar setiap biaya atau kewajiban keuangan sebagaimana dimuat dalam tabel pada bagian A.1 di atas, pada saat Jatuh Tempo Pembayaran akan diberitahukan secara tertulis oleh BKDI atau ICH mengenai tunggakan biaya tersebut ("**Pemberitahuan Tunggakan**").
2. Apabila tunggakan sebagaimana tersebut di atas tidak dibayar dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak dari tanggal pengiriman Pemberitahuan Tunggakan, BKDI dan/atau ICH dapat membekukan kepesertaannya serta hak-hak kepesertaannya sampai Peserta telah membayar semua biaya atau kewajiban keuangan atau jumlah lainnya yang jatuh tempo dan belum dibayarkan atau mengenakan sanksi lainnya yang dianggap sesuai.
3. Apabila sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penjatuhan sanksi pembekuan Peserta belum melunasi seluruh biaya atau kewajiban keuangan atau jumlah lainnya yang jatuh tempo maka Peserta dianggap mengundurkan diri dari kepesertaan BKDI dan/atau ICH, kecuali apabila Peserta dianggap mampu melaksanakan tindakan

2. Should the payment of fee and financial obligations as stipulated above falls on the date where the banks in Indonesia are close due to holidays, therefore payment shall be transferred on the next business day.
3. All fee and financial obligations as stipulated above, of which has been paid by Members to ICDX and/or ICH cannot be refunded for any reasons.

C. Sanction

1. A Member who fails to pay any fees or financial obligation as apparent from the table on clause A.1 above, on the Payment Due Date shall be notified in writing by the ICDX or ICH of such arrears ("**Arrears Notice**").
2. If the arrears mentioned above are not paid by the Member within ten (10) calendar days of the date of dispatch of an Arrears Notice, ICDX and/or ICH may suspend their Membership and their membership rights until the Member has paid all fees or financial obligations or other sums which are outstanding and remain unpaid or impose other sanction deemed appropriate.
3. If until 90 (ninety) calendar days after the suspension imposed by ICDX and/or ICH, the relevant Member has not paid all fees or financial obligations or other outstanding sums therefore it shall be deemed as voluntary resignation of the relevant Member from ICDX and/or ICH, unless the Member is considered

perbaikan selama periode perpanjangan sanksi pembekuan, BKDI dan/atau ICH berwenang untuk menentukan perpanjangan sanksi pembekuan tersebut.

4. Dalam hal Peserta sudah mengundurkan diri sebagaimana tersebut di poin 3 di atas, maka Akibat Pengunduran Diri dari Kepesertaan sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Tata Tertib BKDI dan ICH masih berlaku bagi Peserta tersebut.

D. Pemberitahuan

Kecuali ditentukan lain secara khusus, setiap pemberitahuan dalam bentuk tertulis akan dikirimkan melalui email kepada atau langsung diberikan kepada pihak yang diberitahu, atau dikirimkan dengan pos terdaftar ke alamat Anggota yang terakhir tercatat di BKDI atau ICH sebagai tempat kediaman atau tempat kedudukan kegiatan usaha.

E. Ketentuan Lain

1. Bahwa dengan berlakunya Surat Edaran Bersama ini, maka SEB No. 374/SEB/BKDI-ICH/II/2022 tentang Biaya Kepesertaan Emas Digital Penyepadanan di Luar Bursa dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Surat Edaran Bersama ini akan berlaku efektif sejak tanggal 28 Juli 2023.
3. Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Bersama ini dapat diubah dari waktu ke waktu.

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

capable of performing remedial action during the period of extension of the sanction of suspension, the ICDX and/or ICH is authorized to determine the extension of the sanction of suspension.

4. In the event of the Member is voluntary resignation as mentioned in point 3 above, therefore the Consequences of Membership Resignation as stipulated in Rules and Regulations of ICDX and ICH shall be remain applicable to such Member.

D. Notice

Except as otherwise specifically provided, a notice in writing shall be delivered by an email to or personally served upon the party to be notified, or mailed by registered mail to the Member's latest registered address in ICDX or ICH as his place of business or residence.

E. Miscellaneous

1. On the effective date of this Joint Circular, the Joint Circular SEB No. 374/SEB/BKDI-ICH/II/2023 regarding Digital Gold Member Fee Off Exchange shall be ceased of effect.
2. This Joint Circular shall be effective in 28th July 2023.
3. Provisions as referred to in this Joint Circular are subject to change from time to time.

(This part intentionally left blank)

Demikian Surat Edaran Bersama ini agar dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

This Joint Circular is made to be complied and implemented accordingly.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 28 Juli 2023

Stipulated in : Jakarta
Date : 28th July 2023

PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia

PT Indonesia Clearing House

Ttd.

Ttd.

Nursalam
Direktur Utama
President Director

Megain Widjaja
Direktur Utama
President Director

Disclaimer:

The English translation is being provided for informational purposes only and to promote better understanding of the Exchange and Clearing House by non-resident members. While care has been taken to ensure that the translation is accurate and complete, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and/or Indonesia Clearing House accepts no liability or responsibility for any losses or damages, including trading losses, which may be incurred from any inaccuracy or omission in the English translation. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. Any dispute that may arise within or without a court of law with regard to the meaning of the words, provisions and stipulations of the rules, regulations and agreements shall be resolved in accordance with the Indonesian texts.